



Badung, 22 Desember 2021

SURAT EDARAN PELAKSANAAN KENAIKAN JABATAN PERODE KENAIKAN PANGKAT APRIL 2021

Sehubungan dengan Proses Kenaikan Jabatan Fungsional Periode Kenaikan Pangkat April 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Entry usul kenaikan jabatan (tidak naik pangkat) atau kenaikan jabatan (untuk naik pangkat) oleh satuan kerja mulai tanggal 5 – 31 Desember 2022 dengan salah satu ketentuan bahwa nomor surat usul dan Penetapan Angka Kredit (PAK) wajib diisi pada aplikasi.
2. Setiap usulan wajib:
 - a. Memilih sebagai produk kenaikan jabatan (tidak naik pangkat) atau kenaikan jabatan (untuk naik pangkat). Kesalahan dalam memilih jenis produk saat mengajukan usulan menjadi tanggung jawab satuan kerja terkait dan akan diproses sesuai pilihan usulan.
 - b. Melalui Unit Utama untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi kenaikan jabatan.
3. Batas waktu penerimaan rekomendasi usul Kenaikan Jabatan Fungsional periode Kenaikan Pangkat April 2023 dari Unit Utama ke Biro Organisasi dan SDM paling lambat dan diterima Biro Organisasi dan SDM tanggal 06 Januari 2023.
4. Untuk tertib administrasi, kelancaran proses verifikasi dan validasi, maka semua kelengkapan berkas persyaratan kenaikan jabatan sebagaimana terlampir wajib diunggah melalui SILK Arsip pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id>.
5. Khusus untuk usul kenaikan jabatan jenjang ahli utama, seluruh dokumen termasuk asli PAK (cap basah), keabsahan PAK (cap basah) dan asli surat keterangan kompetensi (cap basah), wajib diunggah melalui docudigital BKN pada laman <https://docudigital.bkn.go.id/login> (menggunakan username SAPK) dengan batas usia 8 (delapan) bulan sebelum usia 60 (enam puluh) tahun.
6. Unit utama dan UPT wajib secara aktif memonitor usul proses kenaikan jabatan fungsional melalui website Biro Organisasi dan SDM pada menu info proses bagian pengembangan



Rumah Sakit Teknologi Informasi

Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung 80361
Telp./Fax. (021) 3456789



sub menu kenaikan jabatan JFT dan informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi untuk segera ditindaklanjuti

7. Bagi usul kenaikan jabatan yang tidak valid (bermasalah), perbaikan kelengkapan berkas diterima Tim Kerja Penataan ASN Biro Organisasi dan SDM paling lambat tanggal 31 Januari 2023 dan diunggah melalui SILK Arsip pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id>. 8. Berkas yang diunggah setelah melewati tanggal sebagaimana tercantum pada angka 3 dan 7 dapat diproses untuk kenaikan jabatan, namun tidak dapat mengikuti kenaikan pangkat periode April 2021. 9. Seluruh proses kenaikan jabatan fungsional harus sesuai dengan ketersediaan kebutuhan/formasi pada peta jabatan masing-masing satuan kerja. Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,

Dr. Unud Sukmawati. SH, MKM, M.HUM